

TINDAK KORUPSI : BUDAYA PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF MASYARAKAT (ANALISIS SOSIOLOGI KORUPSI)

Shafira Indah Ayu Lestari¹ Haryono²

^{1,2}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : 2290190048@untirta.ac.id¹, haryono@untirta.ac.id²

Abstrak: Korupsi telah menjadi masalah besar bagi kehidupan negara Indonesia. Didalam perspektif sosiologi korupsi, korupsi merupakan sebuah gejala sosial yang ada di masyarakat karena korupsi telah memberikan dampak yang besar di dalam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tindak korupsi yang sering ditemui adalah praktik tindak gratifikasi. Gratifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memberikan sebuah pemberian yang dimana pemberian tersebut memiliki makna atau tujuan tertentu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah : (1) Menguraikan praktik gratifikasi di dalam pelayanan administratif berdasarkan perspektif teori kecurangan (fraud) ; (2) Menguraikan faktor pendukung untuk budaya praktik gratifikasi berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode systematic review dengan teknik meta-sintesis kualitatif. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah tindakan gratifikasi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran pelaku tindak gratifikasi dalam pelayanan administratif. Terdapat normalisasi dari masyarakat terhadap tindak gratifikasi yang dianggap sebagai hal yang lumrah untuk sebuah dalam memberikan tanda terima kasih kepada pihak yang telah membantu.

Kata Kunci: Korupsi, Budaya, Gratifikasi, Masyarakat

Abstract: Corruption has become a big problem for the life of the Indonesian state. In the perspective of the sociology of corruption, corruption is a social phenomenon that exists in society because corruption has had a major impact on aspects of people's lives. One of the most common acts of corruption is the practice of acts of gratification. Gratification is an action taken by an individual in giving a gift where the gift has a specific meaning or purpose. The purposes of writing this article are: (1) To describe the practice of gratification in administrative services based on the perspective of the theory of fraud; (2) Describe the supporting factors for the culture of gratification practices developing in people's lives. The method used by the author is a qualitative meta-synthesis method with a systematic review. The results and discussion of this article are that acts of gratification occur because of pressure, opportunity and justification for perpetrators of acts of gratification in administrative services. There is normalization from the community towards acts of gratification which are considered normal for a person to give a sign of gratitude to those who have helped.

Keywords: Corruption, Culture, Gratification, Society

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan seluruh masyarakat di berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan secara tidak adil, seseorang maupun kelompok mendapatkan sebuah keuntungan pribadi dari tindak kecurangan melalui korupsi tersebut. Seperti yang dikatakan Kartono (Atmadja, 2019, p. 36) bahwa korupsi merupakan tingkah laku individu maupun kelompok yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan bukan hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi namun juga merugikan kepentingan masyarakat bahkan negara.

Secara etimologis, makna kata korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus yang memiliki arti kebusukan, menyimpang dan tindakan yang menghancurkan (Hamzah, 2005). Pemaknaan kata korupsi menurut Lord Action tidak lepas dari bingkai kekuasaan yang dimana semakin absolut sebuah kekuasaan, maka semakin besar peluang untuk melakukan tindak korupsi (Atmadja, 2019, p. 32). Makna kata korupsi secara terminologi menurut pendapat Burke (2015) adalah suatu perilaku menyimpang sekelompok pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya serta

melanggar batas moral di dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tersebut menunjukkan adanya sikap ketidak jujur dan tidak bermoralnya para pelaku tindak korupsi atau koruptor.

Dalam perspektif sosiologi korupsi, tindakan korupsi dianggap sebagai gejala sosial yang menjadi masalah sosial di dalam masyarakat karena dengan adanya korupsi kehidupan di masyarakat menjadi tidak damai dan bila tidak diberantas beberapa aspek kehidupan didalam masyarakat juga terus terpengaruh. Tindak korupsi dapat dikaji dengan melihat bagaimana interaksi sosial yang terjalin antara beberapa pihak yang terlibat di dalam tindak korupsi tersebut serta melihat sebuah kultur atau budaya yang ada di dalam struktur sebuah institusi.

Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintahan yang bertugas dalam mengurus administrasi publik maupun pihak pemberi layanan administratif lainnya yang seluruh kegiatannya berkaitan dengan masalah pendokumenan masyarakat seperti pencatatan sipil, pembuatan surat izin, mengurus kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Pelayanan administratif publik menjadi salah satu tempat yang sering ditemukan praktik gratifikasi berlangsung.

Dari penjelasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai budaya gratifikasi dalam pelayanan administrasi dan mengkaji tindakan gratifikasi tersebut dari perspektif teori kecurangan (fraud) sudut pandang sosiologi mengenai perilaku masyarakat dalam pelayanan administratif

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode meta-sintesis kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam systematic review digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan sebuah tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002). Dapat dijelaskan bahwa systematic review merupakan sebuah metode dengan mengumpulkan penelitian sebelumnya dan melihat hasil penelitian terdahulu maupun artikel yang relevan lalu penulis akan membuat sebuah rangkuman yang telah mengaitkan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya untuk membuat sebuah kesimpulan guna menambah pemahaman terhadap fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Menurut pendapat Heidenheimer dalam karyanya yang berjudul "Perspektif atas Persepsi tentang Korupsi", memberikan klasifikasi mengenai jenis-jenis korupsi, diantaranya adalah :

a. Korupsi Kecil

Bentuk dari korupsi kecil ini adalah adanya suatu penyimpangan peraturan untuk seseorang yang memiliki hubungan kerabat atau dekat misalnya teman dan keluarga. Contoh dari korupsi kecil ini adalah dimana terdapat tukang parkir yang membebaskan teman ataupun keluarganya untuk tidak membayar.

b. Korupsi Rutin

Jenis korupsi ini terjadi secara berkala dan sering ditemukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan di suatu bidang tertentu. Jenis korupsi ini dapat juga melahirkan

korupsi nepotisme dan korupsi investif karena dilakukan secara berulang oleh pihak yang terlibat.

c. Korupsi yang menjengkelkan

Korupsi ini terjadi pada masyarakat luas mulai dari jenjang institusi tingkat bawah sampai tingkat atas. Jenis korupsi ini ditandai dengan adanya uang kopi, salam tempel maupun uang pelumas untuk memperlancar segala urusan (Atmadja, 2019, p.44). salah satu tindak korupsi yang dapat masuk kedalam jenis korupsi ini adalah gratifikasi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata gratifikasi ini dapat disamakan artinya dengan kata suap. Gratifikasi merupakan salah satu tindakan korupsi, dimana gratifikasi ini dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dalam memberikan sebuah pemberian yang dimana pemberian tersebut memiliki makna atau tujuan untuk individu tersebut memperoleh manfaat dari pihak yang diberikan. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Pasal 12B mengatakan bahwa pemberian yang sengaja diberikan oleh pemberi dan diterima oleh sang penerima yaitu pejabat maupun pegawai negeri yang bernilai 10 juta rupiah hingga lebih baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan sebagai tindakan gratifikasi yang berupa suap.

Suap dan gratifikasi memiliki kesamaan makna yaitu adanya pemberian atau sogokan barang maupun uang ke pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dengan tujuan dan maksud tertentu (Irfan,2014). Sehingga dapat diartikan bahwa tindak gratifikasi merupakan tindakan yang setara dengan tindakan suap karena memberikan suatu pemberian baik hadiah, barang maupun uang kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan si pemberi hadiah tersebut.

Gratifikasi Pelayanan Publik dalam Fraud Triangle

Tindak gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang banyak dipraktikkan dalam birokrasi. Bila dilihat secara sosiologis, pemberian tanda terima kasih atau hadiah oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau uang telah menjadi kebiasaan dan dianggap oleh masyarakat sebagai suatu yang wajar. Namun pemberian hadiah atau gratifikasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan dan dikatakan sebagai tindakan menyimpang karena hal tersebut tidak sejalan dengan terciptanya pemerintahan yang bersih dari tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Rusadi dkk,2018).

Kasus gratifikasi yang terdapat dalam kegiatan pelayanan administratif bila dikaji dengan teori Segitiga Kecurangan (*fraud triangle*) Donald R. Cressey yang menjelaskan tindakan korupsi seorang individu dilihat dari tiga faktor yaitu diantaranya :

1) Tekanan

Faktor pertama, terdapat tekanan atau kesulitan yang memaksa dan mendorong individu untuk melakukan tindakan korupsi. Biasanya tekanan ini ditemukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang mendesak sehingga jalan yang dapat ditempuh olehnya adalah dengan melakukan tindakan korupsi. Tekanan ini dapat dikatakan dengan tekanan keuangan dalam diri individu.

Hal ini dapat diilustrasikan kepada pegawai pelayanan administratif yang menerima sebuah gratifikasi dari masyarakat karena adanya tekanan dari luar maupun dalam dirinya sehingga pegawai tersebut menerima apa yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Bila dilihat dari pandangan masyarakat, masyarakat memberikan barang maupun uang ke pegawai administratif karena adanya sebuah tekanan atau keadaan

mendesak seperti pembuatan surat izin yang memerlukan beberapa waktu sehingga masyarakat merasa agar urusan mereka dipercepat maka mereka memilih untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang membantu urusannya tersebut.

2) Kesempatan

Faktor kedua adalah kesempatan. Seorang individu dapat melakukan suatu tindakan korupsi karena terdapat kesempatan pada saat individu tersebut memiliki suatu kekuasaan atau status dan peran yang lebih tinggi hingga didalam dirinya dia merasa terdapat kesempatan untuk melakukan suatu kecurangan seperti melakukan tindakan korupsi uang masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa faktor kesempatan ini melihat bagaimana seorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan dalam suatu hal, seseorang tersebut memiliki pemikiran untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan jabatannya. Contoh dari kesempatan ini adalah pemberian janji-janji kepada masyarakat untuk dipermudah urusan pelayanannya dengan memberikan 'pelicin' kepada pegawai.

3) Rasionalisasi

Faktor ketiga adalah rasionalisasi, dimana pihak yang melakukan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) akan melakukan suatu rasionalisasi akan tindakannya tersebut. Rasionalisasi ini dapat diartikan sebagai suatu pembenaran, pembelaan maupun penolakan dari tindakan yang telah dilakukannya. Proses rasionalisasi dapat diartikan sebagai proses pembenaran atas logika korup, seperti penolakan atas tanggung jawab kerugian sehingga melemparkan tanggung jawab tersebut ke pihak lain, memberikan berbagai alasan-alasan seperti membantu golongan tertentu dan patuh terhadap kekuasaan yang lebih tinggi darinya dan sebagainya (Atmadja, 2019).

Budaya Praktik Gratifikasi di Masyarakat

Menurut pandangan sosiologi, terdapat budaya yang berjalan di masyarakat untuk melakukan tindakan gratifikasi di kehidupan. Budaya masyarakat Indonesia yang memiliki rasa berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada orang yang telah berjasa maupun telah membantu masyarakat tersebut. Dalam kenyataannya, untuk mengucapkan terimakasih yang di dalam artian sogokan bukan merupakan budaya dari masyarakat indonesia, akan tetapi karena praktik gratifikasi telah dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan selalu diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, gratifikasi ini dianggap seperti budaya yang sudah melekat dalam diri masyarakat.

Menurut Mac Iver dan Page (Ruyadi dkk. 2016) kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat, apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur, maka kebiasaan tadi dapat disebut sebagai Mores atau tata kelakuan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa memberikan uang ucapan terima kasih menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang terdorong karena norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Hal ini telah terjadi pada masyarakat yang telah terbiasa melakukan tindakan gratifikasi ini. Dan juga masyarakat pada umumnya tidak memahami apa itu istilah gratifikasi yang membuat masyarakat beranggapan bahwa memberikan uang maupun barang untuk mengucapkan terimakasih kepada pihak lain seperti pegawai kelurahan (layanan sipil) dan pihak penyelenggara yang membuka penerimaan pegawai baru ini termasuk kedalam tindakan gratifikasi.

Jika permasalahan gratifikasi pada masyarakat dikaji dengan menggunakan teori penyimpangan sosial yang diungkapkan oleh Shuterland (Kartono,2014), bahwa

perilaku menyimpang timbul karena proses belajar yang dipelajari oleh individu dan adanya interaksi yang berjalan serta adanya hubungan yang akrab antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tindak gratifikasi yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan sipil seperti layanan administratif terus berkembang karena adanya nilai dan norma yang terus diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga terbentuklah persepsi dalam diri masyarakat bahwa mengucapkan atau memberikan barang dan uang sebagai ucapan terima kasih adalah hal yang lumrah.

KESIMPULAN

Pada dasarnya tindak gratifikasi ini dapat diartikan secara sisi positif dan sisi negatif. Jika dalam pemberian hadiah ini dilakukan secara tulus dan tidak berniat atau berharap mendapatkan balasan apapun serta memberikan atas dasar tanda apresiasi dan terima kasih kepada pihak penerima, maka tindakan tersebut tidak dikatakan sebagai suap atau gratifikasi. Sedangkan pada sisi negatifnya pemberian tersebut merupakan alat atau perantara si pemberi mendapatkan sesuatu yang diinginkannya serta kemungkinan manfaat tersebut bisa saja membuat kerugian bagi pihak si penerima maupun berdampak kepada masyarakat luas.

Untuk mencegah tindak korupsi khususnya gratifikasi semakin berkembang pada kegiatan pelayanan administratif masyarakat, para petugas atau pegawai perlu memiliki sikap jujur, tegas, bertanggung jawab dan profesional dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sikap profesional pegawai sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dan juga bersikap tegas bila ada masyarakat yang ingin memberikan sesuatu apapun bentuknya sebagai bentuk penolakan tindak gratifikasi diikuti dengan memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak perlu dilakukan.

Masyarakat perlu paham mengenai apa saja yang termasuk kedalam tindakan korupsi seperti gratifikasi dan suap sehingga perilaku tersebut dapat dikendalikan dan tidak menyebar lagi ke generasi selanjutnya terlebih lagi mengembangkan, membiarkan tindakan korupsi menjadi bagian dari budaya kita. Sebagai warga negara yang seluruh kegiatannya memiliki pedoman hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus bisa taat kepada hukum yang berlaku sehingga hukum yang ada dapat berjalan linear dengan apa yang menjadi tujuan hukum tersebut dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Buku dan Artikel Jurnal :

Atmadja, A. Tungga & Nengah Bawa Atmadja. (2019). *Sosiologi Korupsi Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi)*. <https://doi.org/10.30998/simponi.v1i1.437>

- Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Irfan, M. N. (2014). Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 18 (2), 131-146. <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v18i2.20>.
- Kartono, K. 2014. *Patologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mauliddar, Nur, dkk. 2017. *Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.19 No.1 Halaman 155-173.
- Nasution, I. H. (2021). Sistem Pelaporan Gratifikasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(8), 1356-1375. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.219>
- Perry, A. & Hammond, N. (2002). Systematic Review: The Experience of a PhD Student. *Psychology Learning and Teaching*, 2(1), 32–35.
- Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1145-1165.
- Ruyadi, Yadi dkk. 2016. *Gratifikasi dan Pelayanan Sipil : Suatu Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Vol.6 No.1. <http://dx.doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865>
- Salam, R. (2018). Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 2(3), 195-208. <https://doi.org/10.31955/mea.vol2.iss3.pp192-205>
- Siswanto, S. (2010). Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 21312. <https://dx.doi.org/10.22435/bpsk.v13i4%20Okt.2766>
- Sulastri, L., & Wibowo, K. T. (2021). Rekonstruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi. *IBLAM Law Review*, 1(3), 55-82. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.33>